



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1976  
TENTANG  
PEMBENTUKAN OTORITA PENGEMBANGAN SERTA  
BADAN PEMBINA PUSAT LISTRIK TENAGA AIR  
DAN PELEBURAN ALUMINIUM ASAHAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut atas ketentuan tersebut dalam Persetujuan Induk mengenai Pusat Listrik Tenaga Air dan Peleburan Aluminium Asahan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan para penanam modal di Tokyo pada tanggal 7 Juli 1975, perlu ditetapkan badan-badan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan, atas pelaksanaan pembangunan Pusat Listrik Tenaga Air dan Peleburan Aluminium Asahan dengan membentuk Otorita Pengembangan dan Badan Pembina Proyek Asahan ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN OTORITA PENGEMBANGAN SERTA BADAN PEMBINA PUSAT LISTRIK TENAGA AIR DAN PELEBURAN ALUMINIUM ASAHAN.**

BAB I ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**BAB I**  
**KELEMBAGAAN, TUGAS, SUSUNAN,**  
**DAN WEWENANG**

**Pasal 1**

Untuk menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan Pusat Listrik Tenaga Air dan Peleburan Aluminium Asahan, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Proyek Asahan, dibentuk :

- a. Badan Pembina Proyek Asahan, selanjutnya disebut **BADAN PEMBINA**; yang berkedudukan di Jakarta ;
- b. Otorita Pengembangan Proyek Asahan, selanjutnya disebut **OTORITA**; yang berkedudukan di Medan.

**Pasal 2**

(1) **BADAN PEMBINA** merupakan suatu badan yang berada langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, dengan tugas sebagai berikut :

- a. mengkordinasikan kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan pembangunan Proyek Asahan secara keseluruhan ;
- b. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan kepada **OTORITA** mengenai pengembangan atas pelaksanaan pembangunan Proyek Asahan sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah di bidang pembangunan.

(2) Susunan **BADAN PEMBINA** terdiri dari :

1. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua **BAPPENAS** sebagai Ketua merangkap Anggota ;
2. Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota ;
3. Menteri Keuangan sebagai Anggota ;
4. Menteri Pertambangan sebagai Anggota ;
5. Menteri Perindustrian sebagai Anggota ;
6. Menteri Perhubungan sebagai Anggota ;

7. Menteri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Menteri PUTL sebagai Anggota ;
8. Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi sebagai Anggota ;
9. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara sebagai Anggota ;
10. Ketua Badan Kordinasi Penanaman Modal sebagai Anggota ;

### Pasal 3

- (1). OTORITA adalah badan yang mewakili Pemerintah dan bertaanggungjawab atas kelancaran pembangunan dan pengembangan Proyek Asahan, dan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. memberikan fasilitas dan jaminan bagi pelaksanaan persetujuan secara tepat dan berhasil ;
  - b. mengamankan kepentingan-kepentingan Pemerintah dan PERSERO Pengusahaan serta Pengembangan usaha Perlistrikan dan Peleburan Aluminium ;
  - c. mengawasi pelaksanaan proyek sesuai dan di dalam batas-batas sebagaimana ditetapkan dalam Persetujuan Induk ;
  - d. memelihara kerjasama dan koordinasi secara terus-menerus antara pihak-pihak dalam mencapai tujuan Persetujuan Induk ;
  - e. menjamin agar tatacara perizinan dan pemberian jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan Proyek Asahan dapat berjalan lancar dan tertib ;
  - f. mengembangkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan Proyek Asahan sesuai dengan rencana yang ditetapkan ;
  - g. merencanakan dan mengendalikan pengembangan jangka panjang wilayah Proyek Asahan beserta prasarananya dalam kerjasama dengan Instansi-instansi yang bersangkutan.
- (2). Susunan OTORITA terdiri dari :
  - a. Seorang Ketua ;
  - b. Seorang Wakil Ketua ;
  - c. Seorang Sekretaris.

(3). Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3). Dalam pelaksanaan tugasnya, OTORITA dibantu oleh suatu Team Assistensi yang terdiri dari unsur-unsur :
  - Departemen Perindustrian (Direktorat Jenderal Industri Logam, dan Mesin) ;
  - Departemen Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) ;
  - Departemen Perhubungan (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) ;
  - Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi (Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja) ;
  - Departemen Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah) ;
  - Departemen Kehakiman (Direktorat Jenderal Imigrasi) ;
  - Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Cipta Karya) ;
  - Perusahaan Umum Listrik Negara.
- (4). Dalam melaksanakan tugasnya, OTORITA bertanggungjawab kepada Presiden melalui BADAN PEMBINA.
- (5). Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, OTORITA menerima dan mengindahkan petunjuk-petunjuk BADAN PEMBINA.
- (6). Dalam melaksanakan tugasnya, OTORITA mempunyai wewenang untuk :
  - a. mengadakan hubungan dengan semua instansi Pemerintah baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah serta pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan pembangunan dan pengembangan Proyek Asahan ;
  - b. mengkoordinasikan kegiatan pejabat-pejabat dari instansi Pemerintah yang ditugaskan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Proyek Asahan.

BAB II ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

## BAB II PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 4

- (1). Pengangkatan dan pemberhentian Ketua, serta, Anggota BADAN PEMBINA ; dan Ketua, Wakil Ketua serta Sekretaris OTORITA dilakukan oleh Presiden.
- (2). Anggota-anggota OTORITA diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BADAN PEMBINA.

## BAB III PEMBIAYAAN

### Pasal 5

Pembiayaan OTORITA dan BADAN PEMBINA dibebankan kepada :

- a. Anggaran Badan Kordinasi Penanaman Modal ;
- b. Bagian Pembiayaan dan Perhitungan (Bagian 16) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 6

Perincian tugas dan tatakerja OTORITA dan BADAN PEMBINA diatur lebih lanjut oleh Ketua masing-masing yang bersangkutan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Januari 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.